



**PUTUSAN**  
**Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, NIK XXX, Tempat, Tanggal Lahir Sragen, 07 Januari 1993, Jenis Kelamin, Perempuan, Pendidikan Terakhir Diploma III, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Bidan, Alamat Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, Kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada LIA AGNESIA D., S.H., M.Hum, ALBERTO CHANDRA, S.H., M.H., dan CHANDRA FRADITIA, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Lia Agnesia D., S.H., M.Hum. & Associates, yang beralamat di Kampung Belempong Ulaq, Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, Kode Pos 75776, Hp. 0821-8792-9911, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 54/LA.Eksterne/VI/2024 tertanggal 19 Juni 2024 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. W I 8 – U 8 /97/ H K. 02. 1 /IX/ 2024 tertanggal 12 September 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, NIK XXX, Tempat, Tanggal Lahir Jepara, 27 Juni 1985, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan Terakhir S1, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Perawat, Alamat Tidak Diketahui. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar Penggugat;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 23 September 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2017 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen bernama Pendeta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang dicatatkan tertanggal 19 Januari 2017, dan dikeluarkan tanggal 23 Januari 2017;
2. Bahwa setelah menikah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal terpisah karena **TERGUGAT** masih bekerja di Jawa sebagai perawat, sedangkan **PENGGUGAT** berada di Mahulu tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa **PENGGUGAT** sudah meminta berulang kali kepada **TERGUGAT** untuk mengurus pengunduran diri dari Rumah Sakit Mardi Rahayu Kota Kudus, Provinsi Jawa Tengah karena **PENGGUGAT** sedang dalam kondisi mengandung, sedangkan **TERGUGAT** selalu menunda pengurusan pengunduran diri tersebut hingga baru pada Januari 2018 dinyatakan mengundurkan diri dari tempat kerja di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kota Kudus, Provinsi Jawa Tengah dan **TERGUGAT** baru pada bulan Februari 2018 datang ke kediaman **PENGGUGAT** yang pada saat itu tengah hamil besar dan 2 (dua) minggu menjelang persalinan, sehingga selama kehamilan tidak didampingi oleh **TERGUGAT** selaku suami;
4. Bahwa dalam perkawinan yang sah sebagaimana posita angka 1 gugatan ini, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - **Anak Penggugat Tergugat**, lahir di Samarinda, tanggal 12 Maret 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX;
5. Bahwa pada mulanya perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw



6. Bahwa sejak kedatangan **TERGUGAT** ke Mahulu, **PENGUGAT** mencari kerja untuk **TERGUGAT** di Rumah Sakit Gerbang Sehat Mahulu dan membawa serta Ibu **PENGUGAT** ke Mahulu untuk membantu menjaga anak **PENGUGAT**;
7. Bahwa selain adanya pertengkaran sebagaimana disebutkan pada posita angka 3 gugatan **PENGUGAT** diatas, permasalahan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** juga disebabkan karena **TERGUGAT** tidak pernah memberikan nafkah dan tidak jujur mengenai gaji sejak awal menikah hingga pada pertengahan tahun 2018 dimana **PENGUGAT** meminta uang kepada **TERGUGAT** namun **TERGUGAT** menolak memberikan uang dengan alasan **PENGUGAT** telah memiliki gaji/uang sendiri dan mengatakan **PENGUGAT** boros, sedangkan **PENGUGAT** pada saat itu hanya memiliki gaji Rp. 2.500.000.00,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) yang digunakan untuk membayar sewa kontrakan sebesar Rp. 1.000.000.00,- (*satu juta rupiah*) dan sisanya untuk kebutuhan hidup **PENGUGAT**, anak dan Ibu **PENGUGAT** sehari-hari, sehingga akibat dari hal tersebut, **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** terlibat cek-cok/pertengkaran dan kemudian ditengahi oleh Ibu **PENGUGAT** sehingga **TERGUGAT** berjanji akan memberikan nafkah kepada **PENGUGAT** namun nafkah yang dijanjikan tidak pernah diberikan yang menyebabkan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terlibat perkelahian dan cek-cok/pertengkaran;
8. Bahwa pada awal tahun 2019 karena mengetahui **PENGUGAT** mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengalami masalah dengan **TERGUGAT** maka Orang Tua **PENGUGAT** membawa anak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk sementara ke Kutai Barat dengan alasan agar **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dapat berbaikan dan lebih harmonis, namun tetap saja **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** bertengkar karena masalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari / nafkah;
9. Bahwa pada tanggal 22 November 2020, **TERGUGAT** ketahuan menggadaikan motor milik **PENGUGAT** dan tidak meminta ijin dan persetujuan terlebih dahulu kepada **PENGUGAT** yang diketahui oleh **PENGUGAT** dari Surat kesepakatan yang ditemukan dan sempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

difoto oleh **PENGUGAT** dengan nominal Rp. 9.000.000.00,- (Sembilan juta rupiah) dan ketika **PENGUGAT** menanyakan keberadaan BPKB motor milik **PENGUGAT** dan untuk apa **TERGUGAT** menggadaikan motor tersebut, namun tidak dijawab oleh **TERGUGAT**. Setelah kejadian tersebut **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terlibat cek-cok/pertengkaran;

10. Bahwa pada bulan Juli 2022, **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dipanggil oleh Orang Tua **PENGUGAT** guna mediasi dan hasil dari mediasi tersebut adalah **TERGUGAT** diberikan waktu 6 bulan untuk berubah hingga bulan Desember 2022, namun sejak mediasi yang dilakukan oleh Orang Tua **PENGUGAT**, **TERGUGAT** hanya memberikan Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) untuk membayar kontrakan, padahal telah diberikan waktu selama 6 bulan tersebut untuk berubah, akan tetapi selain pemberian uang kontrakan tersebut, **TERGUGAT** tetap tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari bagi **PENGUGAT** dan anak **PENGUGAT**;
11. Bahwa pada bulan Desember 2022, dilakukan mediasi kembali kedua oleh Orang Tua **PENGUGAT** mengenai masa waktu berubah yang diminta oleh Orang Tua **PENGUGAT**, dan hasil mediasi tersebut adanya perubahan sikap oleh **TERGUGAT** dengan mulai memberikan uang untuk membayar kontrakan sebagaimana diuraikan pada posita angka 10 gugatan ini, dan karena situasi mulai membaik, **PENGUGAT** membawa kembali anak ke Mahulu;
12. Bahwa pada Bulan Januari 2023, **TERGUGAT** kembali tidak memberikan uang untuk membayar kontrakan, dan sikap **TERGUGAT** mulai berubah dimana **TERGUGAT** sering pergi dari rumah bersama dengan teman-temannya dan tidak mengurus anak, sehingga selama 3 (tiga) bulan anak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** selalu ikut **PENGUGAT** bekerja;
13. Bahwa pada bulan Februari 2023, **PENGUGAT** mengalami sakit vertigo yang mengakibatkan **PENGUGAT** tidak dapat bangun dan beraktifitas untuk mengurus anak, namun **TERGUGAT** malah pergi meninggalkan rumah untuk kumpul bersama teman-temannya, yang mengakibatkan terjadinya cek-cok/pertengkaran dimana **TERGUGAT**

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengurus anak dan juga tidak memberikan makan untuk anak serta tidak merawat **PENGGUGAT** selaku istri;

14. Bahwa pada awal bulan Maret 2023, anak **PENGGUGAT** kembali mengalami sakit demam dan muntah-muntah dari pagi hingga malam, **PENGGUGAT** sudah mencoba menghubungi **TERGUGAT** namun **TERGUGAT** terus beralasan tidak bisa pulang karena sedang bersama teman-temannya dan **TERGUGAT** malah menyuruh teman laki-lakinya untuk datang kerumah menemani **PENGGUGAT** dan Anaknya, akan tetapi langsung ditolak oleh **PENGGUGAT**;
15. Bahwa pada pertengahan Maret 2023 **PENGGUGAT** merasa tidak ada itikad baik dari **TERGUGAT** untuk membantu merawat anak, maka **PENGGUGAT** mengantar anak **PENGGUGAT** untuk dirawat oleh Orang Tua **PENGGUGAT** di Kutai Barat dan setelah kejadian itu, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** semakin sering terlibat cekcok/perselisihan/pertengkaran dan bahkan sikap **TERGUGAT** semakin parah dimana **TERGUGAT** hanya pulang kerumah untuk tidur, bahkan 2 (dua) hari sekali baru pulang kerumah;
16. Bahwa sejak akhir tahun 2020 hingga November 2023, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak tidur seranjang, **PENGGUGAT** berada dikamar dan **TERGUGAT** tidur diruang tamu;
17. Bahwa pada bulan November 2023, karena merasa tidak tahan lagi dengan sikap **TERGUGAT** yang tidak mau berubah dan tidak memiliki itikad baik maka **PENGGUGAT** memilih keluar dari rumah kontrakan dan mengontrak rumah sendiri dikampung yang sama dan kepindahannya diketahui oleh Orang Tua **PENGGUGAT**, namun setelah **PENGGUGAT** keluar dari rumah, tidak pernah dicari dan diajak kembali oleh **TERGUGAT**;
18. Bahwa pada bulan Desember 2023 dilakukan mediasi ketiga dan terakhir oleh pihak Gereja dan Orang Tua **PENGGUGAT** namun tidak berhasil yang pada intinya **TERGUGAT** menyatakan jika mau cerai silahkan urus;
19. Bahwa setelah mediasi tersebut **TERGUGAT** tidak pernah menghubungi **PENGGUGAT** dan tidak pernah menemui / memperhatikan anak lagi hingga saat ini;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw





20. Bahwa pengadilan menjadi upaya terakhir karena sejak bulan Desember 2023, **TERGUGAT** sudah tidak pernah menghubungi **PENGUGAT** dan anak, tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada **PENGUGAT** dan anak dan telah pisah ranjang hingga saat ini, sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

21. Bahwa dari alasan-alasan yang **PENGUGAT** ajukan diatas, menunjukkan pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan:

*"Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai adalah:*

*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.";*

22. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas pantaslah jika perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** Putus karena Perceraian;

23. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian Wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf (b) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta menerbitkan akta perceraianya;



24. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai Salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
25. Bahwa dengan mengingat ketentuan sebagaimana disebut dalam posita angka 23 dan angka 24 dan dengan mendasarkan identitas **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** baik dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak, dimana jelas bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** secara yuridis baik tempat tinggal maupun administrasi kependudukan tunduk dan berada di Wilayah Hukum Administrasi Mahakam Ulu sehingga instansi yang berwenang melakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu, menerbitkan akta perceraianya serta mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu;
26. Bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg maka terhadap perkara ini **TERGUGAT** sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam amar putusan ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **PENGUGAT** ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Kutai Barat Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang dicatatkan tertanggal 19 Januari 2017, dan dikeluarkan tanggal 23 Januari 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada **TERGUGAT** sesuai hukum yang berlaku;

**ATAU ;**

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan pertama tanggal 10 Oktober 2024 untuk persidangan tanggal 12 November 2024 dan relaas panggilan kedua tanggal 20 November 2024 untuk persidangan tanggal 13 Februari 2025, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX tanggal 30 April 2018 atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Pernikahan Nomor: XXX tanggal 15 Januari 2017 antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 23 Januari 2017, antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Nomor XXX tanggal 09 Agustus 2024 atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 28 Juni 2018, atas nama Anak Penggugat Tergugat, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian Pembayaran Angsuran Pinjaman tanggal 22 November 2020, antara Pihak Pertama dengan Tergugat, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 di persidangan telah diberi materai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti surat P-1, dan P-6 yang merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat yang diajukan tanpa ditunjukkan aslinya, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 dinyatakan bahwa *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan"*, sehingga mengenai apakah bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan melihat keterkaitan atau kesesuaiannya dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Saksi I dan Saksi II, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi I**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi terkait dengan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Januari 2017 di Kec. Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta., di Gereja;

Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah karena Tergugat masih bekerja di Jawa sebagai perawat, sedangkan Penggugat berada di Kabupaten Mahakam Ulu tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur;

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat Tergugat;

Bahwa Penggugat hamil, Tergugat tidak pernah mendampingi proses kehamilan dan baru tinggal bersama saat 2 (dua) minggu sebelum Penggugat melahirkan;

Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai namun tidak lama kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat yang tidak pernah mendampingi proses kehamilan dan baru tinggal bersama saat 2 (dua) minggu sebelum Penggugat melahirkan, selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak jujur mengenai gaji sejak awal menikah hingga pada pertengahan tahun 2018 dimana Penggugat meminta uang kepada Tergugat namun Tergugat menolak memberikan uang dengan alasan Penggugat telah memiliki gaji/uang sendiri dan mengatakan Penggugat boros, sedangkan Penggugat pada saat itu hanya memiliki gaji Rp2.500.000.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar sewa kontrakan sebesar Rp1.000.000.00,00 (satu juta rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan hidup Penggugat, anak dan Ibu Penggugat sehari-hari, sehingga akibat dari hal tersebut, Penggugat dan Tergugat terlibat cek-cok/pertengkaran dan kemudian ditengahi oleh Ibu Penggugat sehingga Tergugat berjanji akan memberikan nafkah kepada Penggugat namun nafkah yang dijanjikan tidak pernah diberikan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering terlibat perkelahian dan cek-cok/pertengkaran;

Bahwa Saksi pernah membawa anak Penggugat dan Tergugat karena mereka mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari namun percekcoakan tersebut terus terjadi;

Bahwa pada tanggal 22 November 2020, Tergugat ketahuan menggadaikan motor milik Penggugat dan tidak meminta ijin dan persetujuan terlebih dahulu kepada Penggugat yang diketahui oleh Penggugat dari Surat kesepakatan yang ditemukan dan sempat difoto oleh Penggugat dengan nominal Rp9.000.000.00,00 (sembilan juta rupiah) dan ketika Penggugat menanyakan keberadaan BPKB motor milik Penggugat dan untuk apa Tergugat menggadaikan motor tersebut, namun tidak dijawab oleh Tergugat. Setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sering terlibat cek-cok/pertengkaran;

Bahwa selain itu Tergugat minim kontribusi didalam mengurus anak, seperti pada bulan Februari 2023, Penggugat mengalami sakit vertigo yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat bangun dan beraktifitas untuk mengurus anak, namun Tergugat malah pergi meninggalkan rumah untuk kumpul bersama teman-temannya, yang mengakibatkan terjadinya cek-cok/pertengkaran dimana Tergugat tidak mengurus anak dan juga tidak memberikan makan untuk anak serta tidak merawat Penggugat selaku istri, pada awal bulan Maret 2023, anak Penggugat kembali mengalami sakit demam dan muntah-muntah dari pagi hingga malam, Penggugat sudah mencoba menghubungi Tergugat namun Tergugat terus beralasan tidak bisa pulang karena sedang bersama teman-temannya dan Tergugat malah menyuruh teman laki-lakinya untuk datang kerumah menemani Penggugat dan Anaknya, akan tetapi langsung ditolak oleh Penggugat;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Maret 2023 Penggugat menitipkan anaknya untuk dirawat oleh Orang Tua Penggugat di Kutai Barat dan setelah kejadian itu, Penggugat dan Tergugat semakin sering terlibat cekcokan, bahkan sikap Tergugat semakin parah dimana Tergugat hanya pulang ke rumah untuk tidur, bahkan 2 (dua) hari sekali baru pulang ke rumah;

Bahwa sejak akhir tahun 2020 hingga November 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur seranjang lagi layaknya suami-istri dimana Penggugat tidur dikamar dan Tergugat tidur di ruang tamu;

Bahwa Saksi pernah beberapa kali melakukan mediasi untuk mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, yang pertama pada bulan Juli 2022, yang kedua pada bulan Desember 2022, dan yang ketiga pada bulan Januari 2023 namun tidak membuahkan hasil;

Bahwa menurut Saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi mengingat saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember 2023 dan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya;

## 2. Saksi II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi terkait dengan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Januari 2017 di Kec. Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta., di Gereja;

Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah karena Tergugat masih bekerja di Jawa sebagai perawat, sedangkan Penggugat berada di Kabupaten Mahakam Ulu tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat Tergugat;

Bahwa Penggugat hamil, Tergugat tidak pernah mendampingi proses kehamilan dan baru tinggal bersama saat 2 (dua) minggu sebelum Penggugat melahirkan;

Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai namun tidak lama kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat yang tidak pernah mendampingi proses kehamilan dan baru tinggal bersama saat 2 (dua) minggu sebelum Penggugat melahirkan, selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak jujur mengenai gaji sejak awal menikah hingga pada pertengahan tahun 2018 dimana Penggugat meminta uang kepada Tergugat namun Tergugat menolak memberikan uang dengan alasan Penggugat telah memiliki gaji/uang sendiri dan mengatakan Penggugat boros, sedangkan Penggugat pada saat itu hanya memiliki gaji Rp2.500.000.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar sewa kontrakan sebesar Rp1.000.000.00,00 (satu juta rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan hidup Penggugat, anak dan Ibu Penggugat sehari-hari, sehingga akibat dari hal tersebut, Penggugat dan Tergugat terlibat cek-cok/pertengkaran dan kemudian ditengahi oleh Ibu Penggugat sehingga Tergugat berjanji akan memberikan nafkah kepada Penggugat namun nafkah yang dijanjikan tidak pernah diberikan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering terlibat perkelahian dan cek-cok/pertengkaran;

Bahwa Saksi pernah membawa anak Penggugat dan Tergugat karena mereka mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari namun percekcoan tersebut terus terjadi;

Bahwa pada tanggal 22 November 2020, Tergugat ketahuan menggadaikan motor milik Penggugat dan tidak meminta ijin dan persetujuan terlebih dahulu kepada Penggugat yang diketahui oleh Penggugat dari Surat kesepakatan yang ditemukan dan sempat difoto oleh Penggugat dengan nominal Rp9.000.000.00,00 (sembilan juta rupiah) dan ketika Penggugat menanyakan keberadaan BPKB motor milik Penggugat dan untuk apa Tergugat menggadaikan motor tersebut,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak dijawab oleh Tergugat. Setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sering terlibat cek-cok/pertengkaran;

Bahwa selain itu Tergugat minim kontribusi didalam mengurus anak, seperti pada bulan Februari 2023, Penggugat mengalami sakit vertigo yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat bangun dan beraktifitas untuk mengurus anak, namun Tergugat malah pergi meninggalkan rumah untuk kumpul bersama teman-temannya, yang mengakibatkan terjadinya cek-cok/pertengkaran dimana Tergugat tidak mengurus anak dan juga tidak memberikan makan untuk anak serta tidak merawat Penggugat selaku istri, pada awal bulan Maret 2023, anak Penggugat kembali mengalami sakit demam dan muntah-muntah dari pagi hingga malam, Penggugat sudah mencoba menghubungi Tergugat namun Tergugat terus beralasan tidak bisa pulang karena sedang bersama teman-temannya dan Tergugat malah menyuruh teman laki-lakinya untuk datang kerumah menemani Penggugat dan Anaknya, akan tetapi langsung ditolak oleh Penggugat;

Bahwa pada bulan Maret 2023 Penggugat menitipkan anaknya untuk dirawat oleh Orang Tua Penggugat di Kutai Barat dan setelah kejadian itu, Penggugat dan Tergugat semakin sering terlibat cekcokan, bahkan sikap Tergugat semakin parah dimana Tergugat hanya pulang ke rumah untuk tidur, bahkan 2 (dua) hari sekali baru pulang ke rumah;

Bahwa sejak akhir tahun 2020 hingga November 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur seranjang lagi layaknya suami-istri dimana Penggugat tidur dikamar dan Tergugat tidur di ruang tamu;

Bahwa Saksi pernah beberapa kali melakukan mediasi untuk mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, yang pertama pada bulan Juli 2022, yang kedua pada bulan Desember 2022, dan yang ketiga pada bulan Januari 2023 namun tidak membuahkan hasil;

Bahwa menurut Saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi mengingat saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember 2023 dan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak mengajukan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 di persidangan telah diberi materai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti surat P-1 dan P-6 yang merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan pertama tanggal 10 Oktober 2024 untuk persidangan tanggal 12 November 2024 dan relaas panggilan kedua tanggal 20 November 2024 untuk persidangan tanggal 13 Februari 2025, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah dan mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg *Juncto* Pasal 78 RV, dan Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban serta alat bukti untuk menyanggah / membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut maupun secara relatif dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam;
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 serta keterangan Saksi I dan Saksi II, diketahui bahwa agama Penggugat dan Tergugat adalah Kristen, selain itu berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta., pada tanggal 15 Januari 2017 di Gereja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa *"gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat"*;

Menimbang, bahwa alamat Tergugat dalam surat gugatan saat ini tidak diketahui keberadaannya, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Kristen dan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Kristen, selain itu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan diri berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan"*

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “*mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “*Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 serta keterangan Saksi I dan Saksi II, diketahui bahwa agama Penggugat dan Tergugat adalah Kristen, selain itu berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta., pada tanggal 15 Januari 2017 di Gereja, kemudian perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 23 Januari 2017, antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-1 Penggugat yang memohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, yang mana terhadap petitum Penggugat tersebut baru dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lain tersebut dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum Penggugat angka ke-2 dan seterusnya terlebih dahulu;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

5. “*Bahwa pada mulanya perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;*
6. *Bahwa sejak kedatangan **TERGUGAT** ke Mahulu, **PENGGUGAT** mencari kerja untuk **TERGUGAT** di Rumah Sakit Gerbang Sehat*





- Mahulu dan membawa serta Ibu **PENGGUGAT** ke Mahulu untuk membantu menjaga anak **PENGGUGAT**;
7. Bahwa selain adanya pertengkaran sebagaimana disebutkan pada posita angka 3 gugatan **PENGGUGAT** diatas, permasalahan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** juga disebabkan karena **TERGUGAT** tidak pernah memberikan nafkah dan tidak jujur mengenai gaji sejak awal menikah hingga pada pertengahan tahun 2018 dimana **PENGGUGAT** meminta uang kepada **TERGUGAT** namun **TERGUGAT** menolak memberikan uang dengan alasan **PENGGUGAT** telah memiliki gaji/uang sendiri dan mengatakan **PENGGUGAT** boros, sedangkan **PENGGUGAT** pada saat itu hanya memiliki gaji Rp. 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar sewa kontrakan sebesar Rp. 1.000.000.00,-(satu juta rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan hidup **PENGGUGAT**, anak dan Ibu **PENGGUGAT** sehari-hari, sehingga akibat dari hal tersebut, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** terlibat cek-cok/pertengkaran dan kemudian ditengahi oleh Ibu **PENGGUGAT** sehingga **TERGUGAT** berjanji akan memberikan nafkah kepada **PENGGUGAT** namun nafkah yang dijanjikan tidak pernah diberikan yang menyebabkan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terlibat perkelahian dan cek-cok/pertengkaran;
8. Bahwa pada awal tahun 2019 karena mengetahui **PENGGUGAT** mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengalami masalah dengan **TERGUGAT** maka Orang Tua **PENGGUGAT** membawa anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk sementara ke Kutai Barat dengan alasan agar **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dapat berbaikan dan lebih harmonis, namun tetap saja **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** bertengkar karena masalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari / nafkah;
9. Bahwa pada tanggal 22 November 2020, **TERGUGAT** ketahuan menggadaikan motor milik **PENGGUGAT** dan tidak meminta ijin dan persetujuan terlebih dahulu kepada **PENGGUGAT** yang diketahui oleh **PENGGUGAT** dari Surat kesepakatan yang ditemukan dan sempat difoto oleh **PENGGUGAT** dengan nominal Rp. 9.000.000.00,- (Sembilan juta rupiah) dan ketika **PENGGUGAT** menanyakan keberadaan BPKB motor milik **PENGGUGAT** dan untuk apa **TERGUGAT** menggadaikan motor tersebut, namun tidak dijawab oleh



- TERGUGAT.** Setelah kejadian tersebut **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terlibat cek-cok/pertengkaran;
10. Bahwa pada bulan Juli 2022, **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dipanggil oleh Orang Tua **PENGUGAT** guna mediasi dan hasil dari mediasi tersebut adalah **TERGUGAT** diberikan waktu 6 bulan untuk berubah hingga bulan Desember 2022, namun sejak mediasi yang dilakukan oleh Orang Tua **PENGUGAT**, **TERGUGAT** hanya memberikan Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) untuk membayar kontrakan, padahal telah diberikan waktu selama 6 bulan tersebut untuk berubah, akan tetapi selain pemberian uang kontrakan tersebut, **TERGUGAT** tetap tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari bagi **PENGUGAT** dan anak **PENGUGAT**;
11. Bahwa pada bulan Desember 2022, dilakukan mediasi kembali kedua oleh Orang Tua **PENGUGAT** mengenai masa waktu berubah yang diminta oleh Orang Tua **PENGUGAT**, dan hasil mediasi tersebut adanya perubahan sikap oleh **TERGUGAT** dengan mulai memberikan uang untuk membayar kontrakan sebagaimana diuraikan pada posita angka 10 gugatan ini, dan karena situasi mulai membaik, **PENGUGAT** membawa kembali anak ke Mahulu;
12. Bahwa pada Bulan Januari 2023, **TERGUGAT** kembali tidak memberikan uang untuk membayar kontrakan, dan sikap **TERGUGAT** mulai berubah dimana **TERGUGAT** sering pergi dari rumah bersama dengan teman-temannya dan tidak mengurus anak, sehingga selama 3 (tiga) bulan anak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** selalu ikut **PENGUGAT** bekerja;
13. Bahwa pada bulan Februari 2023, **PENGUGAT** mengalami sakit vertigo yang mengakibatkan **PENGUGAT** tidak dapat bangun dan beraktifitas untuk mengurus anak, namun **TERGUGAT** malah pergi meninggalkan rumah untuk kumpul bersama teman-temannya, yang mengakibatkan terjadinya cek-cok/pertengkaran dimana **TERGUGAT** tidak mengurus anak dan juga tidak memberikan makan untuk anak serta tidak merawat **PENGUGAT** selaku istri;
14. Bahwa pada awal bulan Maret 2023, anak **PENGUGAT** kembali mengalami sakit demam dan muntah-muntah dari pagi hingga malam, **PENGUGAT** sudah mencoba menghubungi **TERGUGAT** namun **TERGUGAT** terus beralasan tidak bisa pulang karena sedang bersama teman-temannya dan **TERGUGAT** malah menyuruh teman laki-lakinya



untuk datang kerumah menemani **PENGUGAT** dan Anaknya, akan tetapi langsung ditolak oleh **PENGUGAT**;

15. Bahwa pada pertengahan Maret 2023 **PENGUGAT** merasa tidak ada itikad baik dari **TERGUGAT** untuk membantu merawat anak, maka **PENGUGAT** mengantar anak **PENGUGAT** untuk dirawat oleh Orang Tua **PENGUGAT** di Kutai Barat dan setelah kejadian itu, **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** semakin sering terlibat cekcok/perselisihan/pertengkaran dan bahkan sikap **TERGUGAT** semakin parah dimana **TERGUGAT** hanya pulang kerumah untuk tidur, bahkan 2 (dua) hari sekali baru pulang kerumah;

16. Bahwa sejak akhir tahun 2020 hingga November 2023, **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak tidur seranjang, **PENGUGAT** berada dikamar dan **TERGUGAT** tidur diruang tamu"; (vide gugatan hal. 2-5)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di Persidangan, diperoleh fakta bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai namun tidak lama kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat yang tidak pernah mendampingi proses kehamilan dan baru tinggal bersama saat 2 (dua) minggu sebelum Penggugat melahirkan, selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak jujur mengenai gaji sejak awal menikah hingga pada pertengahan tahun 2018 dimana Penggugat meminta uang kepada Tergugat namun Tergugat menolak memberikan uang dengan alasan Penggugat telah memiliki gaji/uang sendiri dan mengatakan Penggugat boros, sedangkan Penggugat pada saat itu hanya memiliki gaji Rp2.500.000.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar sewa kontrakan sebesar Rp1.000.000.00,00 (satu juta rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan hidup Penggugat, anak dan Ibu Penggugat sehari-hari, sehingga akibat dari hal tersebut, Penggugat dan Tergugat terlibat cek-cok/pertengkaran dan kemudian ditengahi oleh Ibu Penggugat sehingga Tergugat berjanji akan memberikan nafkah kepada Penggugat namun nafkah yang dijanjikan tidak pernah diberikan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering terlibat perkelahian dan cek-cok/pertengkaran. Pada tanggal 22 November 2020, Tergugat ketahuan menggadaikan motor milik Penggugat dan tidak meminta ijin dan persetujuan terlebih dahulu kepada Penggugat yang diketahui oleh Penggugat dari Surat kesepakatan yang ditemukan dan sempat difoto oleh Penggugat dengan nominal Rp9.000.000.00,00 (sembilan juta rupiah) dan ketika Penggugat



menanyakan keberadaan BPKB motor milik Penggugat dan untuk apa Tergugat menggadaikan motor tersebut, namun tidak dijawab oleh Tergugat, hal tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat P-6. Setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sering terlibat cek-cok/pertengkaran. Selain itu Tergugat minim kontribusi didalam mengurus anak, seperti pada bulan Februari 2023, Penggugat mengalami sakit vertigo yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat bangun dan beraktifitas untuk mengurus anak, namun Tergugat malah pergi meninggalkan rumah untuk kumpul bersama teman-temannya, yang mengakibatkan terjadinya cek-cok/pertengkaran dimana Tergugat tidak mengurus anak dan juga tidak memberikan makan untuk anak serta tidak merawat Penggugat selaku istri, pada awal bulan Maret 2023, anak Penggugat kembali mengalami sakit demam dan muntah-muntah dari pagi hingga malam, Penggugat sudah mencoba menghubungi Tergugat namun Tergugat terus beralasan tidak bisa pulang karena sedang bersama teman-temannya dan Tergugat malah menyuruh teman laki-lakinya untuk datang kerumah menemani Penggugat dan Anaknya, akan tetapi langsung ditolak oleh Penggugat. Sejak akhir tahun 2020 hingga November 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur seranjang lagi layaknya suami-istri dimana Penggugat tidur dikamar dan Tergugat tidur di ruang tamu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998, menegaskan bahwa "*apabila antara suami istri selalu cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal bersama serta salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya, telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perselisihan terus menerus yang diakibatkan oleh Tergugat yang bersikap acuh kepada Penggugat dan anaknya, selain itu Tergugat juga tidak transparan terhadap pendapatan yang dimilikinya bahkan Tergugat juga tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan salah satu syarat dapat diputusnya suatu pernikahan dengan perceraian, diperkuat pula dengan keadaan antara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember 2023 meskipun telah dilakuakn mediasi oleh keluarga Penggugat untuk mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, yang pertama pada bulan Juli 2022, yang kedua pada bulan Desember 2022, dan yang ketiga pada bulan Januari 2023 namun tidak membuahkan hasil, sehingga akan sulit untuk mempertahankan kelanjutan bahtera rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mengenai petitum agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-2 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-3 yang meminta kepada Majelis Hakim agar *"Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat PENGGUGAT dan TERGUGAT berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya"*, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan hal tersebut petitum angka ke-3 patut pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-4 yang meminta kepada Majelis Hakim agar *"Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu"*, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka ke-4 beralasan menurut hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas dalam kaitannya dengan petitum angka ke-1, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 39, Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 23 Januari 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.628.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025, oleh Mochamad Firmansyah Roni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw tanggal 23 September 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	:	Rp	70.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp	8.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Panggilan	:	Rp	1.440.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp	40.000,00
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00
8. Materai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>1.628.000,00</b>

(satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah)